
Dampak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (P2SK) terhadap Tugas dan Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan

Mochammad Rizaldy Insan Baihaqqy

Universitas IPWIJA

Baihaqqyriza@gmail.com

Abstrak

Persoalan keuangan yang terjadi di masyarakat semakin beragam, kondisi tersebut menuntut hukum untuk lebih adaptif dalam merespon berbagai persoalan tersebut, karena hakikatnya hukum merupakan wujud kehendak masyarakat. Tujuan penelitian ini ialah mengkaji dampak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan dalam kegiatan berbangsa dan bernegara terutama dalam konteks tugas dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam menjawab tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan studi literature untuk mengkaji berbagai pandangan terkait doktrin hukum yang berdampak pada lembaga lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perluasan tugas dan fungsi pengawasan OJK yang memberikan perhatian pada keuangan digital dan edukasi pada masyarakat, karena perluasan yang diamanahkan pada OJK merupakan suatu tantangan bagi OJK untuk dapat menjadi solutor atas permasalahan keuangan yang terjadi di masyarakat.

Kata Kunci: *Undang-Undang; Jasa Keuangan; Otoritas Jasa Keuangan.*

Abstract

The financial problems that occur in society are increasingly diverse, this condition requires the law to be more adaptive in responding to these various problems, because in essence the law is a form of the will of the community. The aim of this research is to examine the impact of Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Services Sector in national and state activities, especially in the context of the duties and functions of the Financial Services Authority (OJK). In answering this objective, this research uses literature studies to examine various views regarding legal doctrine that have an impact on institutional institutions. The results of the research show that there is an expansion of the OJK's supervisory duties and functions which pay attention to digital finance and education for the community, because the expansion mandated by the OJK is a challenge for the OJK to be able to become a solution to financial problems that occur in society..

Keywords: *Constitution; Financial Services; Financial Services Authority.*

PENDAHULUAN

Ketidakpuasan beberapa pihak terhadap fungsi pengawasan Bank Indonesia mendorong dibentuknya OJK. Pembentukan OJK dilatarbelakangi oleh tiga faktor yaitu pertumbuhan industri sektor jasa keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektoral di industri jasa keuangan, dan amanat Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Ongkowijoyo & Setiawan, 2021). Pasal 34 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia merupakan respon atas krisis keuangan Asia 1997-1998 yang berdampak signifikan terhadap Indonesia, khususnya di sektor perbankan. Krisis 1997-1998 yang melanda Indonesia menyebabkan kegagalan banyak bank, membuat banyak pihak meragukan pengawasan Bank Indonesia terhadap perbankan. Untuk membentuk kerangka sistem keuangan yang lebih tangguh, kelemahan kelembagaan dan pengaturan yang tidak membantu akan diatasi. Reformasi di bidang hukum perbankan diharapkan

dapat menjadi obat bagi krisis saat itu dan pencegahan terhadap masalah di masa depan. Untuk mencegah kebuntuan pembahasan DPR tentang undang-undang yang mengatur Bank Indonesia, hal ini mendorong terbentuknya OJK yang sebenarnya merupakan hasil kompromi.

Pengawasan mikroprudensial mengacu pada stabilitas industri jasa keuangan dan kelemagaannya, sedangkan pengawasan makroprudensial mengacu pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Mengingat kelangsungan usaha setiap lembaga jasa keuangan harus dipantau secara terus menerus dan sistematis, maka pengawasan mikroprudensial memiliki peran yang signifikan bagi setiap individu lembaga jasa keuangan (Juhro, 2021). Sebelum OJK dibentuk, pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan di industri pasar modal dan industri keuangan non bank dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan yakni Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BapepamLK) Kementerian Keuangan, dan industri perbankan diawasi oleh Bank Indonesia (BI). Transmisi pengawasan lembaga jasa keuangan dari kedua lembaga tersebut ke OJK akan dilakukan secara bertahap. Pengalihan dilakukan pada tanggal 31 Desember 2012 untuk pasar modal dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), dan pada tanggal 31 Desember 2013 untuk industri perbankan. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, OJK wajib melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Mikro mulai tahun 2015 (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Secara konseptual, pengawasan terintegrasi adalah jenis pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan dan lembaga jasa keuangan anak perusahaannya (Siregar, 2023). Dalam konteks pengawasan terintegrasi, pengawasan bersifat menyeluruh yang tidak hanya mencakup kinerja lembaga jasa keuangan induk perusahaan anak, tetapi juga kinerja seluruh anak perusahaan yang berbentuk lembaga jasa keuangan (Munzil, 2018). Mengingat lembaga jasa keuangan induk dan anak perusahaannya yang berbentuk lembaga jasa keuangan dapat terdiri dari berbagai sektor industri jasa keuangan, pengawasan terintegrasi OJK juga mengikutsertakan pengawas perbankan, pengawas pasar modal, dan pengawas IKNB. Pengaturan dan pengawasan terhadap suatu kelompok atau kelompok atau konglomerasi lembaga jasa keuangan dan anak perusahaannya diharapkan dapat dilakukan secara bersama-sama, menyeluruh, dan terkonsolidasi sehingga tidak saling tumpang tindih. OJK harus melakukan pengawasan terintegrasi karena dinamika sektor jasa keuangan yang berubah begitu cepat menyebabkan semakin banyaknya lembaga jasa keuangan yang membentuk konglomerasi (Salam & Irsyad, 2020). Fenomena bisnis adalah semakin banyak lembaga jasa keuangan yang mendirikan konglomerasi guna meningkatkan ekspansi bisnis di sektor jasa keuangan yang lebih luas dan pendapatan non-organik dari anak perusahaan.

Aspek penting dalam kegiatan ekonomi kontemporer yakni investasi yang berbasis digital ((Ramadhan et al., 2021); (Dahlan, 2019)). Secara konseptual, investasi merupakan bagian dari kegiatan ekonomi. Investasi dapat diartikan sebagai kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh para penanam modal, baik penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri, pada berbagai bidang usaha yang terbuka untuk penanaman modal, dengan maksud untuk menghasilkan keuntungan ((Sukananda & Mudiparwanto, 2020); (Shofar, 2020); (Anwar, 2023)). Investasi asing dan investasi domestik adalah dua kategori investasi yang berbeda. Penanaman modal asing adalah penanaman modal yang dibiayai oleh sumber luar negeri (Rudi, 2016). Sebaliknya, investasi dalam negeri adalah investasi yang dibiayai oleh sumber dalam negeri. Investasi tersebut digunakan untuk mengembangkan perusahaan terbuka untuk investasi dengan tujuan menghasilkan keuntungan (Dewi & Dewi, 2019).

Kondisi kontemporer tersebut perlu diatur dalam suatu hukum positif, agar tercipta suatu tatanan sosial yang teratur. Tujuan hukum sebagai usaha pemerintah untuk menegakkan keadilan adalah untuk menyelesaikan segala persoalan yang diakibatkan oleh benturan kepentingan (Busroh, 2017). Pada prinsipnya, segala sesuatu yang dilakukan pemerintah harus dilandasi prinsip tegaknya keadilan. Ketika hukum preventif gagal diterapkan secara efektif, hukum represif akan diterapkan. Kondisi tersebut membuat perlu ada kebaruan dalam hukum secara terus menerus untuk mengupayakan OJK sebagai lembaga yang mampu menjadi solutor atas permasalahan yang terkait dengan keuangan di masyarakat. Hal itu menjadi sangat penting karena Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental yang artinya hukum harus tertulis dan ada terlebih dahulu sebelum suatu peristiwa hukum terjadi. Atas dasar itu, penulisan ini mengkaji dampak penerapan hukum mengenai fungsi dan tugas OJK.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan yang menggunakan sumber-sumber di jurnal terkait jasa keuangan dalam konteks hukum positif di Indonesia sebagai unit analisis (Ramdhani, 2019). Kriteria jurnal yang dipilih berdasarkan cara pandang hukum sebagai suatu dampak pada realitas sosial dalam konteks jasa keuangan. Pengolahan data dilakukan melalui penyajian data, reduksi data, kemudian penarikan kesimpulan. Langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan prosedur, yaitu: a) pemilihan topik; b) eksplorasi informasi; c) menentukan fokus penelitian; d) pengumpulan sumber data; e) persiapan penyajian data; dan f) penyusunan laporan. Analisis data menggunakan analisis isi dengan memilih, membandingkan, menggabungkan, dan memilah berbagai temuan dari berbagai kajian tentang dampak hukum pada jasa keuangan. Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data untuk menyimpulkan. Untuk mendapatkan hasil yang benar dan tepat dalam menganalisis data, teknik analisis data menggunakan pembahasan mendalam tentang isi informasi tertulis atau tercetak di jurnal. Analisis isi digunakan untuk menganalisis semua hasil penelitian yang membahas tentang dampak hukum terhadap sektor jasa keuangan. Analisis penelitian dimaksudkan untuk menjawab rumusan dan tujuan penelitian yaitu dampak hukum terhadap sektor jasa keuangan di Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Globalisasi sistem keuangan, seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan inovasi keuangan, telah menghasilkan industri keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling bergantung. Kebutuhan akan fungsi edukasi, perlindungan konsumen, dan pembelaan hukum dituntut oleh permasalahan di industri jasa keuangan yang semakin beragam, seperti meningkatnya pelanggaran di sektor tersebut dan perlindungan yang kurang memadai bagi konsumen jasa keuangan (Nurdin, 2018).

Saat ini terdapat kecenderungan lembaga jasa keuangan yang signifikan memiliki beberapa anak perusahaan dengan kegiatan usaha (konglomerasi) yang beragam di bidang keuangan. Misalnya, bank memiliki perusahaan asuransi, perusahaan sekuritas, perusahaan pembiayaan, dan dana pensiun sebagai anak perusahaan. Agregasi lembaga keuangan ini mendorong kompleksitas kegiatan usaha lembaga jasa keuangan. Peningkatan koordinasi lintas sektor diharapkan dapat mendorong harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan yang semakin terintegrasi, saling mendukung, dan menjaga stabilitas sistem jasa keuangan Indonesia.

Kondisi tersebut mendapat respon untuk menerapkan suatu aturan yang lebih kontemporer terkait dengan OJK, secara konseptual Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan. Berikut merupakan perbandingan aturan OJK yang lama dengan yang terbaru.

Tabel 1. Perbandingan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Perihal Tugas dan Fungsi OJK

| Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Republik Indonesia, 2011) | Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Republik Indonesia, 2023) |
|---|---|
| <p>Fungsi OJK OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.</p> | <p>Fungsi OJK Dalam rangka mencapai tujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Otoritas Jasa Keuangan berfungsi:</p> <ol style="list-style-type: none">menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan;memelihara Stabilitas Sistem Keuangan secara aktif sesuai dengan kewenangannya; danmemberikan perlindungan terhadap Konsumen dan masyarakat. |
| <p>Tugas OJK OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none">kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dankegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. | <p>Tugas OJK Ayat (1) Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none">kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, keuangan Derivatif, dan bursa karbon;kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun;kegiatan jasa keuangan di sektor Lembaga Pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan IJK Lainnya;kegiatan di sektor ITSK serta aset keuangan digital dan aset kripto;perilaku pelaku usaha jasa keuangan serta pelaksanaan edukasi dan Pelindungan Konsumen; dan |

| Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Republik Indonesia, 2011) | Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Republik Indonesia, 2023) |
|---|--|
| | g. sektor keuangan secara terintegrasi serta melakukan asesmen dampak sistemik Konglomerasi Keuangan. Ayat (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan bertugas melaksanakan pengembangan sektor keuangan, berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan otoritas terkait. |

Sumber : Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan perubahan peraturan mengenai fungsi OJK menandakan bahwa adanya fungsi tambahan yakni memelihara stabilitas sistem keuangan dan memberikan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat. Hal ini menandakan bahwa fungsi OJK bukan hanya sebagai pengawas, akan tetapi juga sebagai pemelahaara stabilitas dan perlindungan. Perubahan tersebut membawa OJK pada posisi yang lebih lebih daripada sebelumnya, karena penambahan fungsi tersebut berdampak pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh OJK.

Tugas pengaturan dan pengawasan OJK dalam aturan yang baru juga mengalami perluasan, seperti memasukan keuangan derivatif, aset keuangan digital, aset kripto, edukasi dan perlindungan konsumen, serta asesmen dampak sistemik konglomerasi keuangan. Kondisi ini menandakan bahwa ada penyesuaian OJK dalam merespon kegiatan keuangan kontemporer terutama yang terkiat dengan aspek digitalisasi. Serta upaya OJK untuk terlibat aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Aturan tersebut menandakan adanya perluasan yang besar bagi OJK dalam menjalankan tugas nya.

Edukasi dan perlindungan konsumen merupakan komponen integral dari kegiatan perlindungan konsumen. Edukasi dan perlindungan konsumen berupaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan konsumen terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan layanan yang disediakan nya (Bakhri, 2015). Pemahaman yang lebih baik akan meningkatkan penggunaan produk dan jasa keuangan di Indonesia, serta kepercayaan konsumen dan masyarakat terhadap lembaga dan produk jasa keuangan. Kondisi tersebut karena masyarakat atau konsumen jasa keuangan sering mengalami kendala dalam berinteraksi dengan LJK karena berbagai faktor seperti kurangnya pemahaman masyarakat/konsumen, kurangnya keterbukaan informasi produk dan jasa keuangan, dll.

Dalam implementasinya, OJK mengelompokkan konsep edukasi dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan menjadi dua kategori, yakni bersifat preventif di bidang edukasi dan perlindungan konsumen dilakukan tindakan preventif berupa regulasi dan implementasi. Pendidikan dilakukan melalui berbagai media dan teknik (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Untuk membekali konsumen (pelajar, masyarakat umum, dan komunitas tertentu) dengan dasar pengetahuan yang kuat, pendidikan preventif sangat penting. OJK juga memberikan edukasi sebagai bentuk pelayanan konsumen. Dalam upaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat, OJK telah membuat portal edukasi yang memuat informasi industri jasa keuangan dan produk/jasa jasa keuangan berupa buku, brosur, majalah, artikel, infografis, dan video yang diperbarui pada minisite secara teratur. Masyarakat umum dapat memperoleh semua materi literasi keuangan dari minisite tanpa biaya. Dalam kegiatan preventif ini, OJK juga harus memastikan produk dan layanan yang

ditawarkan lembaga jasa keuangan memenuhi 5 prinsip perlindungan konsumen, yaitu: transparansi; perlakuan adil; keteguhan; kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen; dan menangani keluhan dan menyelesaikan sengketa konsumen secara langsung, bijaksana, dan hemat biaya (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Secara umum, pencegahan mengacu pada tindakan yang diambil untuk mencegah, mengurangi, atau menghilangkan semua kemungkinan di masa depan dari suatu peristiwa yang tidak diinginkan yang menimbulkan ancaman bagi individu atau kelompok (Sitorus, 2021). Preventif mengacu pada tindakan atau upaya pencegahan. Pada umumnya pencegahan berupaya untuk mengurangi terjadinya suatu hal yang tidak sedap dipandang. Biaya yang terkait dengan tindakan pencegahan lebih kecil daripada biaya yang terkait dengan mitigasi dampak negatif dari suatu peristiwa. Lebih lanjut, edukasi dan perlindungan konsumen yang bersifat represif untuk melindungi konsumen, tindakan represif meliputi penyelesaian pengaduan, fasilitasi penyelesaian sengketa, penghentian kegiatan atau tindakan lain, dan pembelaan hukum (Fauzi, 2019). OJK mengambil langkah preventif dan punitif yang mendorong inklusi keuangan dan stabilitas sistem keuangan. Pelaksanaan fungsi OJK di bidang edukasi dan perlindungan konsumen diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan produk dan jasa keuangan serta menciptakan level playing field. Mempertahankan stabilitas, pertumbuhan, efisiensi, dan inovasi keuangan jangka panjang bergantung pada kepercayaan dan keyakinan konsumen di pasar keuangan yang berfungsi dengan baik.

Secara umum, represif dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Istilah represif digunakan dalam berbagai disiplin ilmu (Takalamingan, 2021). Meskipun istilah represif pada dasarnya memiliki arti yang sama dalam disiplin ilmu yang berbeda, namun penerapannya berbeda-beda. Definisi hukum represif adalah perlindungan terakhir berupa denda atau penjara, serta hukuman tambahan yang dapat diberikan ketika pelanggaran atau perselisihan terjadi atau setelah terjadi (Wiyono, 2020). Perluasan dalam aturan terbaru menegaskan Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan yang luas, antara lain kemampuan membuat peraturan baru di bidang jasa keuangan, memberikan dan mencabut izin berdasarkan perjanjian, memperoleh laporan dan pemberitahuan berkala dari jasa keuangan dengan menggunakan sanksi administratif, melakukan pemeriksaan, penyidikan terhadap pelanggar hukum, mengeluarkan arahan tertulis, menunjuk prosesor berdasarkan undang-undang, dan mewajibkan semua transfer bisnis untuk melindungi integritas data pelanggan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan suatu kehendak bersama yang harus diikuti oleh seluruh pihak, baik itu manusia maupun lembaga. Hukum dalam praktiknya perlu menyesuaikan dengan keadaan yang kontemporer, terutama Indonesia yang menggunakan hukum eropa kontinental yang artinya hukum harus ada terlebih dahulu sebelum suatu tindakan hukum dilaksanakan. Perubahan tugas dan fungsi OJK yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menandakan adanya sisi adaptif dari hukum untuk merespon berbagai tantangan dan persoalan keuangan di masyarakat. Perluasan tugas dan fungsi OJK selain berdampak pada melebarnya kekuasaan, juga menjadi tantangan bagi OJK untuk optimal dalam melaksanakan amanah suatu undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A. R. (2023). Bentuk Host Control dan Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing Pasca Diterbitkannya UU Cipta Kerja di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 443–456.
- Bakhri, B. S. (2015). Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan tinjauan dari perspektif ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi KIAM*, 26(2), 63–74.
- Busroh, F. F. (2017). Konseptualisasi omnibus law dalam menyelesaikan permasalahan regulasi pertanahan. *Arena Hukum*, 10(2), 227–250.
- Dahlan, M. (2019). Paradigma Maqashid Al-Syari'ah Dalam Menjawab Dinamika Ekonomi Kontemporer. *Jurnal Islam Nusantara*, 3(2), 357–387.
- Dewi, P. K., & Dewi, M. H. U. (2019). Pengaruh Penanaman Modal Asing, Cadangan Devisa, Dan Apbn Terhadap Utang Luar Negeri Indonesia Melalui Impor Tahun 1996-2015. *Piramida Jurnal Kependudukan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 15(1), 121–151.
- Fauzi, W. (2019). Pengaturan Pengajuan Gugatan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Sengketa Asuransi Di Indonesia. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 5(1), 75–92.
- Juhro, S. M. (2021). *Pengantar Kebanksentralan: Teori dan Kebijakan-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Munzil, F. (2018). Tinjauan Yuridis Perusahaan Induk Perbankan (Bank Holding Company) & Fungsi Holding Terhadap Kemandirian Yuridis Anak Perusahaan Perbankan Pada Perbankan Nasional (Studi Penerapan POJK 39/POJK. 03/2017 Tentang Kepemilikan Tunggal). *JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA (MJN)*, 8(1), 57–68.
- Nurdin, A. R. (2018). Kajian Peraturan Perlindungan Konsumen Di Sektor Perbankan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 299–322.
- Ongkowijoyo, I. Y., & Setiawan, Y. E. (2021). Pertanggungjawaban pelaku usaha jasa keuangan terhadap kerugian debitur terdampak coronavirus-disease yang disebabkan penolakan/pembiaran restrukturisasi debitur. *Jurnal Education And Development*, 9(2), 78–87.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan*.
- Ramadhan, M. S., Murty, T., Nugraha, A., & Arifin, M. Z. (2021). Legitimasi Cryptocurrency (Mata Uang Digital) Sebagai Aset Korporasi. *Rechtidee*, 16(2), 246–266.
- Ramdhani, H. (2019). Studi Komparatif Kurikulum Pendidikan Politik Di Perguruan Tinggi Negeri. *Prosiding Senaspolhi*, 1(1).
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*.
- Rudi, M. I. (2016). Pengaruh utang luar negeri dan penanaman modal asing terhadap

pertumbuhan ekonomi Indonesia periode tahun 2009.3-2014.4. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2).

Salam, A., & Irsyad, S. M. (2020). Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Lembaga Muhtasib Dalam Industri Keuangan Syariah di Indonesia. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 9(2), 73–85.

Shofar, S. Z. (2020). Pengaruh Penanaman Modal Asing Terhadap Kesempatan Kerja di Provinsi Kalimantan Timur. *Borneo Studies and Research*, 1(2), 1029–1035.

Siregar, A. N. (2023). Tinjauan Hukum Dalam Pembekuan Izin Usaha PT. Otomas Finance Secara Berulang-Ulang Atas Pelanggaran Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Oleh Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 3(6), 448–456.

Sitorus, A. A. (2021). Disinkronisasi Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Penanganan COVID-19. *Jurnal Renaissance*, 6(1), 721–732.

Sukananda, S., & Mudiparwanto, W. A. (2020). Analisis Pengaturan Penanaman Modal Asing dalam Bentuk Perusahaan Joint Venture di Indonesia. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 5(2), 210–236.

Takalamingan, F. T. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Terhadap Pendirian Perusahaan Investasi Ilegal Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. *Lex et Societatis*, 9(1).

Wiyono, T. S. (2020). Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Produk Pangan yang Mengandung Bahan Berbahaya. *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea*, 4(1), 21–40.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)